

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang. Untuk meletakkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil audit dan pendapat yang diberikan, profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat merugikan auditor lainnya. Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk mempunyai kode etik yang dibuat sebagai aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan masyarakat.

Menurut Boynton (2003), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Audit pada sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan (Rai, 2008: 29). Tujuan dilakukannya audit terhadap laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Audit dapat dikatakan jujur dan wajar, laporan keuangan tidak perlu benar-benar akurat sepanjang tidak mengandung kesalahan material. Suatu persoalan dikatakan material jika tidak adanya pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu akun dapat mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan.

Audit terhadap laporan keuangan diperlukan untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri dengan kriteria yang telah ditentukan serta penyampaian hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Derajat kesesuaian ini dapat berupa kuantitas maupun kualitatif, seperti kewajaran laporan keuangan. Hal ini yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pemberian opini audit. Apabila asersi-aseri dan kriteria yang telah ditentukan sudah sesuai maka opini yang diberikan oleh auditor akan bagus, begitupun sebaliknya apabila asersi dan kriteria tersebut tidak sesuai maka opini yang dikeluarkanpun akan kurang bagus, (Rohma, 2013: 1).

Auditor internal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu (Mulyadi, 2002: 158).

Dengan profesionalisme yang baik, seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang, selain itu dengan profesionalisme seorang akan mampu untuk membuat keputusan tanpa tekanan pihak lain, akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya adalah rekan sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik pula.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa profesionalisme merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat materialitas suatu laporan keuangan, hal ini sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Kirana (2010) dimana profesionalisme

auditor berpengaruh signifikan dalam menetapkan materialitas laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung. Profesionalisme auditor mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap pertimbangan materialitas laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

Materialitas merupakan dasar penetapan standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari periode akuntansi satu keperiode akuntansi yang lain.

Dalam perencanaan audit tingkat materialitas harus menjadi pertimbangan awal oleh auditor, sehingga itu seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan harus mempunyai kemampuan profesional untuk menentukan pertimbangan materialitas tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Kirana (2010) Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari dari pemakai laporan keuangan lainnya, seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Inapty (2007: 4) mengatakan auditor dituntut dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional, dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dan juga harus mematuhi aturan organisasi. Namun didalam pelaksanaannya terkadang hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan dan menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi pada perusahaan-perusahaan audit seperti adanya konflik biaya dengan kualitas audit. Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik Mulyadi (2002) dalam Batubara (2008: 30). Kehati-hatian profesional adalah auditor diharuskan untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Falah (2005) dalam Efendy (2010), Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor. Menurut Boynton (2003), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai auditor internal Pemerintah dituntut untuk memiliki profesionalisme. Dalam Standar umum pertama APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Penelitian Kusuma (2012) membuktikan bahwa profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Hizkia (2012) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara pengabdian pada profesi, dan keyakinan pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian dan keyakinan pada profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Menurut Bapak Adam selaku pegawai di Inspektorat Provinsi Gorontalo (2015), permasalahan di Inspektorat Provinsi Gorontalo ialah adanya auditor yang kurang mendalami kemampuan teknik dan metodologi audit. Oleh karena itu auditor harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit agar dapat

meningkatkan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Gorontalo menyatakan bahwa khusus di pemeritah Provinsi Gorontalo masih banyak ditemukan beberapa hal yang menjadi kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dimana BPK menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 terdapat 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 69 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan temuan kasus tersebut kualitas hasil audit yang dilaksanakan oleh aparat inspektorat Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh inspektorat sebagai audit internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu BPK.

Maka berdasarkan uraian di atas dan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan” (Studi Kasus pada Auditor Internal Inspektorat Provinsi Gorontalo).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya auditor kurang mendalami kemampuan teknik dan metodologi audit.
2. Adanya ketidaktepatan auditor dalam memeriksa laporan keuangan yang mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas.
3. Adanya beberapa auditor yang tidak mematuhi standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada auditor Internal Inspektorat Provinsi Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut ini:

Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada auditor Internal Inspektorat Provinsi Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama dalam hal



audit/pemeriksaan di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Bagi praktik pada pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pemberdayaan aparatur pada Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota khususnya APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hasil Pemeriksaan.